

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

**Aku bangga
anakku pasti bisa kuliah**

**Mandiri Masa Depan Sejahtera
Pasti Bisa Kuliah**



JAMINAN DANA KULIAH



BEBAS PREMI

JIKA RISIKO MENINGGAL TERJADI



**MASA PEMBAYARAN PREMI
FLEKSIBEL**



**MASA ASURANSI
FLEKSIBEL**

www.axa-mandiri.co.id

Know You Can

PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Jenis Produk : Produk Asuransi Dwiguna
Nama Produk : Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera merupakan produk asuransi dwiguna yang memberikan perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Masa Asuransi dengan jumlah dan waktu pembayaran manfaat yang dapat disesuaikan dengan rencana dan kebutuhan Anda, serta Manfaat Pembebasan Premi atau Manfaat Tunai Sekaligus sesuai syarat & ketentuan yang berlaku. Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera menyediakan pilihan Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Premi yang fleksibel dimana Masa Pembayaran Premi lebih singkat daripada Masa Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk	Tertanggung dan Pemegang Polis: 18 tahun – 70 tahun Catatan: Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan orang yang sama															
Masa Asuransi	7 sampai dengan 20 tahun (tergantung pada Masa Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis)															
Uang Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi		Uang Pertanggungan													
	2 Tahun		15% dari Manfaat Akhir Masa Asuransi													
	4 Tahun dan 8 Tahun		10% dari Manfaat Akhir Masa Asuransi													
Pilihan Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi	Berikut adalah ketersediaan pilihan Masa Asuransi berdasarkan pilihan Masa Pembayaran Premi:															
	Masa Pembayaran Premi	Pilihan Masa Asuransi (Tahun)														
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2 tahun	✓	✓	✓	✓										
		4 tahun		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8 tahun						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓: Masa Asuransi yang dapat dipilih.																
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi		Frekuensi Pembayaran													
	2 Tahun		Tahunan													
	4 Tahun dan 8 Tahun		Bulanan/Kuartalan/ Semesteran/Tahunan													
Minimum Premi	Masa Pembayaran Premi		Minimum Premi													
	2 Tahun	Masa Asuransi 7 Tahun dan 8 Tahun												Rp500.000.000 per tahun		
		Masa Asuransi 9 Tahun dan 10 Tahun												Rp250.000.000 per tahun		
	4 Tahun		Rp800.000 per bulan, atau Rp9.600.000 per tahun													
	8 Tahun		Rp400.000 per bulan, atau Rp4.800.000 per tahun													
Masa Tunggu	Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera tidak memiliki masa tunggu.															

TABEL MANFAAT ASURANSI

Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera memiliki beberapa manfaat yang dapat dinikmati sesuai dengan plan yang dipilih sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Plan	
	Maksima	Optima
Apabila Terjadi Risiko Meninggal Dunia		
Manfaat Meninggal Dunia	✓	✓*
Manfaat Pembebasan Premi	✓**	-
Manfaat Tunai Sekaligus	-	✓*
Manfaat Akhir Masa Asuransi	✓***	-
Apabila Tidak Terjadi Risiko Meninggal Dunia		
Manfaat Akhir Masa Asuransi	✓	✓

*) Penanggung akan membayarkan mana yang lebih besar antara total Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tunai Sekaligus atau total Premi Dasar yang telah dibayarkan

**) Apabila Tertanggung meninggal pada Masa Pembayaran Premi

***) Manfaat Akhir Masa Asuransi akan dibayarkan pada Akhir Masa Asuransi

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia (Plan Maksima dan Plan Optima)**
 Apabila terjadi risiko meninggal dunia pada Tertanggung, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan berupa santunan pemakaman sebesar:
 - 15% dari Manfaat Akhir Masa Asuransi untuk Masa Pembayaran Premi 2 tahun; atau
 - 10% dari Manfaat Akhir Masa Asuransi untuk Masa Pembayaran Premi 4 tahun dan 8 tahun.
- Manfaat Pembebasan Premi (Plan Maksima)**
 Apabila terjadi risiko meninggal dunia pada Tertanggung dalam Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Ekstra Premi (jika ada) untuk pembayaran berikutnya setelah tanggal kejadian Tertanggung meninggal dunia sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi.
- Manfaat Tunai Sekaligus (Plan Optima)**
 Apabila terjadi risiko meninggal dunia pada Tertanggung, Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Sekaligus.
- Manfaat Akhir Masa Asuransi**
 Selama Polis masih berlaku sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi dan Polis menjadi berakhir.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.

RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed)

BIAYA

Biaya administrasi	Asuransi ini tidak dikenakan biaya administrasi.
Biaya pemeliharaan Polis	Asuransi ini tidak dikenakan biaya pemeliharaan Polis.

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis kepada Penanggung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Polis berakhir. Ketentuan Pemulihan Polis lebih rinci dapat merujuk ke ketentuan Polis.

2. Pinjaman Polis

Fasilitas pinjaman yang tersedia bagi Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% dari Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada). Pinjaman Polis akan dikenakan bunga sesuai ketentuan Penanggung berdasarkan *7-day (Reverse) Repo Rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia yang akan diperhitungkan selama Pinjaman Polis belum dilunasi dengan ketentuan perubahan tingkat suku bunga *7-day (Reverse) Repo Rate* akan dilakukan pada setiap awal bulan (jika ada).

3. Pinjaman Premi Otomatis

Produk Asuransi ini memiliki fasilitas Pinjaman Premi Otomatis yang berlaku apabila terdapat Premi tertunggak dan bunganya (jika ada) dalam hal Premi tidak dibayarkan sampai berakhirnya Masa Leluasa sesuai ketentuan sebagaimana berikut:

- Dalam hal Polis belum mempunyai Nilai Tunai**, maka pertanggungan asuransi atas Polis menjadi berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.
- Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai tetapi tidak mencukupi untuk fasilitas Pinjaman Premi Otomatis**, maka pertanggungan asuransi atas Polis menjadi berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak sesuai dengan ketentuan dari Penanggung dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.
- Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang mencukupi untuk fasilitas Pinjaman Premi Otomatis**, maka Penanggung akan membayarkan Premi tertunggak dan bunganya (jika ada) secara otomatis sesuai ketentuan Polis dan pertanggungan asuransi akan tetap berjalan.

Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga sesuai ketentuan Penanggung berdasarkan *7-day (Reverse) Repo Rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia yang akan diperhitungkan selama Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi dengan ketentuan perubahan tingkat suku Bunga *7-day (Reverse) Repo Rate* akan dilakukan pada setiap awal bulan (jika ada). Fasilitas Pinjaman Premi Otomatis hanya berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 4 Tahun dan 8 Tahun.

Ketentuan lebih rinci terkait Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis dapat merujuk ke ketentuan Polis.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Pembebasan Premi, Manfaat Tunai Sekaligus, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi (tergantung plan yang dipilih) tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri yang terjadi sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi;
- Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya; kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya;
- Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata;

- e. Kejadian yang terjadi di negara-negara dengan sanksi internasional, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List, & MINEFI (French Ministry of The Economic & Finance) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud poin ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu;
- f. Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau
- g. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo[a]pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- a. *Financial Advisor* atau tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan produk asuransi kepada calon Pemegang Polis.
- b. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ),
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih, Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- c. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.
- e. Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis, permohonan Perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

- a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Penerima Manfaat.
- b. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan,

maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - ii. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), dengan pengembalian Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - iii. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi juga menyetujui bahwa Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) setelah dikurangi dengan total pembayaran Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, Biaya Terhutang, dan/atau biaya penutupan Polis (jika ada);
 - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
 - v. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi.
- c. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin d di bawah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
- d. Dokumen klaim Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera untuk Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Pembebasan Premi, Manfaat Tunai Sekaligus, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi (tergantung Plan yang dipilih) adalah sebagai berikut:
- i. Polis (jika diperlukan);
 - ii. Fotokopi KTP atau Paspor dan KITAS (jika WNA) yang berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;
 - iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan);
 - iv. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
 - v. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli);
 - vi. Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - vii. Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - viii. Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
 - ix. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
 - x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
 - xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
 - b. *Download*/unduh melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id
- Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat

Dikirimkan ke :
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau:

Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Formulir beserta dokumen klaim diserahkan kepada Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak terjadinya risiko tersebut. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pembayaran Klaim

- a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 7 Hari Kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan.
- b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

1. Pembatalan/Pengakhiran

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran asuransi dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- c. Pembatalan/pengakhiran asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *customer care centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- d. AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis memiliki hak untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Pemegang Polis dapat segera mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya medis (jika ada).

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

- c. Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
- Paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: 1500803

Whatsapp: 08111500803

Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

DATA CALON PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG

Nama	: Anton	Masa Asuransi	: 20 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Masa Pembayaran Premi	: 8 Tahun
Tanggal Lahir	: 1 Januari 1996	Premi Dasar	: Rp73.530.000
Usia	: 30 tahun	Ekstra Premi	: -
Pekerjaan	: Direktur	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Manfaat Akhir Masa Asuransi	: Rp1.000.000.000
Syarat Medis	: -	Tahun Pembayaran Manfaat	: Akhir Tahun Polis ke-20
Pilihan Plan	: Plan Maksima	Akhir Masa Asuransi	

RINGKASAN ILUSTRASI

Tahun Polis	Usia	Premi Disetahunkan (Rp)	Total Pembayaran Premi (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia ¹ (santunan pemakaman) (Rp)	Manfaat Akhir Masa Asuransi (pada akhir tahun Polis) (Rp)	Nilai Tunai saat penebusan Polis (pada akhir tahun Polis) (Rp)
1	31	73.530.000	73,530,000	100.000.000	-	-
2	32	73.530.000	147,060,000	100.000.000	-	-
3	33	73.530.000	220,590,000	100.000.000	-	-
4	34	73.530.000	294,120,000	100.000.000	-	141,000,000
5	35	73.530.000	367,650,000	100.000.000	-	184,000,000
6	36	73.530.000	441,180,000	100.000.000	-	229,000,000
7	37	73.530.000	514,710,000	100.000.000	-	279,000,000
8	38	73.530.000	588,240,000	100.000.000	-	332,000,000
9	39		588,240,000	100.000.000	-	357,000,000
10	40		588,240,000	100.000.000	-	384,000,000
11	41		588,240,000	100.000.000	-	413,000,000
12	42		588,240,000	100.000.000	-	444,000,000
13	43		588,240,000	100.000.000	-	477,000,000
14	44		588,240,000	100.000.000	-	513,000,000
15	45		588,240,000	100.000.000	-	552,000,000
16	46		588,240,000	100.000.000	-	594,000,000
17	47		588,240,000	100.000.000	-	640,000,000
18	48		588,240,000	100.000.000	-	689,000,000
19	49		588,240,000	100.000.000	-	742,000,000
20	50		588,240,000	100.000.000	1.000.000.000	

¹Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi dan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia

Skenario 1:

Apabila Anton meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun Polis ke-5, maka Penanggung akan memberikan:

- Pembebasan pembayaran Pemi Dasar sejak tahun Polis ke-6;
- Manfaat Meninggal Dunia berupa santunan pemakaman sebesar Rp100.000.000;
- Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Rp1.000.000.000 pada akhir Tahun Polis ke-20, kemudian Polis berakhir.

Skenario 2:

Apabila Anton meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun Polis ke-15, maka Penanggung akan memberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia berupa santunan pemakaman sebesar Rp100.000.000; dan
- Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Rp1.000.000.000 pada akhir Tahun Polis ke-20, kemudian Polis berakhir.

Skenario 3:

Apabila Anton hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu pada Akhir Tahun Polis ke-20 sebesar Rp1.000.000.000.

Ilustrasi pada RIPLAY Umum ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting

Biaya Terhutang	Biaya yang timbul dan harus dibayarkan oleh Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada Premi tertunggak, Pinjaman Polis dan bunganya, dan bunga dari Pinjaman Premi Otomatis.
Ekstra Premi	Sejumlah tambahan Premi terhadap Premi Dasar, yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan seleksi risiko dari Penanggung, yang harus dibayar oleh Pemegang Polis bersamaan dengan Premi Dasar.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosa secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya cedera atau kematian pada Tertanggung.
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yaitu sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi lanjutan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Nilai Tunai	Sejumlah dana yang terbentuk sesuai tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Rate Nilai Tunai}}{1000} \times \text{Manfaat Akhir Masa Asuransi}$
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Orang yang namanya tercantum dalam Data Polis yang memiliki hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>), sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini, yaitu ahli waris sah dari Tertanggung.

Pemegang Polis	Seseorang sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Pinjaman Polis	Fasilitas pinjaman yang tersedia bagi Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai.
Pinjaman Premi Otomatis	Pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai dalam hal Premi tidak dibayarkan sampai berakhirnya Masa Leluasa.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, dimana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Tertanggung dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain Data Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan (jika ada), dan/atau perubahan lain di dalamnya (jika ada), termasuk SPAJ serta formulir dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari: a. Premi Dasar; dan b. Ekstra Premi (jika ada).
Premi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama Masa Pembayaran Premi yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahan Data Polis (jika ada), dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk setiap periode pembayaran Premi sesuai cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Pemegang Polis wajib untuk melakukan pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Data Polis dan setiap perubahan Data Polis (jika ada).
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada *Financial Advisor* atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai produk asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis asuransi.

- h. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- i. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan produk asuransi ini, nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa.mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda
- k. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- l. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Financial Advisor AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada *Financial Advisor* AXA Mandiri.